



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

## PERMINTAAN / BANTUAN TENAGA

No Dokumen  
390/946/37-  
01.01/2019

No Revisi

Halaman

1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
16 September 2019



#### Pengertian

Tenaga adalah orang atau petugas baik medis ataupun non medis yang membantu dalam melakukan pertolongan pada para korban bencana

#### Tujuan

Sebagai acuan dalam penambahan jumlah tenaga medis ataupun non medis saat terjadi suatu bencana

#### Kebijakan

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi

#### Prosedur

1. Dokter jaga IGD sebagai leader saat terjadi bencana menghubungi tim siaga bencana yang saat itu sedang tidak jaga / tidak berada di tempat.
2. Dokter jaga IGD beserta tim siaga bencana memprediksi tingkat kegawatan dan jumlah korban.
3. Meminta bantuan tenaga yang sedang tidak jaga di rumah sakit dengan menghubungi tiap perorangan lewat telepon.
4. Apabila tenaga internal rumah sakit tidak mencukupi/tidak sebanding dengan jumlah korban yang terlalu banyak, maka pihak rumah sakit segera meminta bantuan tenaga dari luar rumah sakit. Segera koordinasikan kebutuhan tersebut kepada Komandan Siaga Bencana serta pihak luar yang dimintai perbantuan.
5. Setelah tenaga bantuan telah datang di RS, maka dokter jaga sebagai leader menginformasikan seluruh informasi baik tingkat kegawatan dan jumlah korban kepada tim tersebut dan memberikan instruksi langkah-langkah yang harus dilakukan.

#### Unit Terkait

IGD dan Seluruh Unit di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus